



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisanua KM.2 Ngamprah 40662
Email: info@kabupatenbandungbarat.go.id Website: www.kabupatenbandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 421.2/143/TK/DPMTSP/XI/2022

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR FORMAL

TENTANG

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
 - Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E);
- Memperhatikan
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/3601-Disdik/2022, Tanggal 15 November 2022;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Efrata Cahaya Tunas Bangsa Nomor: 40/Y-ECTB/VII/2022 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanggal 29 Juli 2022;
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Efrata Cahaya Tunas Bangsa Nomor: 37/Y-ECTB/VII/2022 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tanggal 29 Juli 2022.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

: Memberikan Izin Pendirian kepada:

Nama Yayasan : EFRATA CAHAYA TUNAS BANGSA
Nama Penanggung Jawab : Zenpanni Perdinan Sihombing
Alamat Yayasan : Jl. Karyawangi No. 81 RT. 001 RW. 007 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2501220024083
Untuk Mendirikan : TK CAHAYA TUNAS BANGSA
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat Sekolah : Jl. Karyawangi No. 81 RT. 001 RW. 007 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
 - Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
 - Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA
- Apabila dikemudian hari ternyata terlapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 24 November 2022



Diandatangani secara elektronik oleh
ADE ZAKIR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197308251997031006

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan:

- Yth. Bupati Bandung Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surai ini telah diandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code